



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KUA
TA. 2022**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR : 40.c /kdh.KKA/MoU/XI.2021

NOMOR : 5 /DPRD.KKA/MoU/XI/2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : **ABDUL HARIS, S.H**
Jabatan : Bupati Kepulauan Anambas
Alamat Kantor : Jl. Raja Haji Fisabilillah – Pasir Peti

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

- 2 a. Nama : **HASNIDAR**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa
- b. Nama : **SYAMSIL UMRI**
Jabatan : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa
- c. Nama : **FIRDIAN SYAH**
Jabatan : Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 31 Tarempa

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Asumsi dasar terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Tarempa, 25 November 2021

**BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Selaku,
PIHAK PERTAMA


ABDUL HARIS, S.H

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Selaku,
PIHAK KEDUA


HASNIDAR
KETUA


SYAMSIL UMRI
WAKIL KETUA I

FIRDIAN SYAH
WAKIL KETUA II

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2022 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, yang disepakati sebagai dasar penyusunan dokumen rancangan APBD tahun anggaran 2022. KUA disusun dengan mempedomankan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022 yang merupakan dokumen rencana kerja tahunan daerah, adapun tema pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun 2021 adalah ***"Penguatan Sistem Kesehatan, Pemulihan Ekonomi, Pembangunan SDM dan Birokrasi yang Efektif, serta Konektivitas Wilayah"***.

Sesuai dengan amanat Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tengah tahun anggaran berjalan sampai pada akhir tahun anggaran berjalan. Artinya bahwa penetapan kebijakan umum anggaran serta target pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat menentukan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintah. Kebijakan umum anggaran disusun secara realistik, rasional dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan dapat



memenuhi target-target prioritas pembangunan daerah dan sejalan dengan dokumen RKPD.

Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang bersifat kebijakan umum, seperti:

(a) Gambaran kondisi ekonomi daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD tahun anggaran 2021; (c) Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2021; (d) Kebijakan belanja daerah; (e) Kebijakan pembiayaan daerah; (f) strategi pencapaian.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD T.A 2022

Tujuan penyusunan KUA tahun anggaran 2022 adalah:

1. Sebagai dasar penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD tahun anggaran 2022;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang akan diimplementasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Sebagai landasan dasar penyusunan RAPBD tahun anggaran 2022;
4. Sebagai dasar pedoman DPRD guna melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RAPBD tahun anggaran 2022.

1.3. Landasan Hukum

KUA tahun anggaran 2022 disusun berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 83)



BAB II KONDISI UMUM MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur perekonomian di suatu wilayah. Secara definisi, PDRB merupakan Nilai Tambah Bruto (NTB) seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen.

PDRB menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah, nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan total PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sedangkan struktur perekonomian ditunjukkan dengan kontribusi masing-masing sektor. PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Tahun 2016–2019 (dalam miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
		2017	2018	2019*	2020**	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	845,80	881,68	884,98	880,95	637,30	640,58	643,70	629,9
2	Pertambangan dan Penggalian	12.871,52	14.075,07	14.468,34	11.572,29	9.650,05	10.095,12	9.980,99	9.106,80
3	Industri Pengolahan	1.781,00	20,25	21,71	23,19	1.600,70	14,64	15,36	15,73
4	Pengadaan listrik dan Gas	8,92	9,43	9,58	9,59	6,46	6,40	6,37	6,51
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,36	0,38	0,39	0,40	0,30	0,31	0,31	0,33
6	Konstruksi	814,16	858,64	961,01	888,10	583,84	613,09	664,17	626,54



NO	SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
		2017	2018	2019*	2020**	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
7	Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	363,17	391,30	428,46	415,36	246,67	255,99	273,00	256,05
8	Transportasi dan Pergudangan	30,18	31,52	32,90	20,87	19,74	20,49	20,88	13,37
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,17	16,84	18,79	15,02	11,42	12,21	13,37	10,74
10	Informasi dan Komunikasi	58,48	62,43	71,98	74,97	50,34	53,27	59,37	62,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	19,25	20,31	21,47	21,72	14,78	15,42	15,98	16,42
12	Real Estate	90,55	93,91	100,64	97,30	66,88	69,03	73,30	70,85
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	290,59	312,73	338,20	351,05	203,98	213,57	224,27	232,44
15	Jasa Pendidikan	28,80	30,92	33,59	35,79	20,98	22,05	22,95	23,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28,79	33,36	36,53	36,72	22,04	23,80	25,52	25,42
17	Jasa Lainnya	9,85	10,48	11,17	10,23	6,96	7,34	7,72	6,92
Jumlah/Total		17.256,61	16.849,27	17.439,77	14.453,58	13.155,24	13.142,46	12.063,35	11.104,45

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka Tahun 2020

Tabel 2.2
PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Tahun 2015–2018 (dalam miliar Rupiah)

NO	SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
		2017	2018	2019*	2020**	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	845,80	881,68	884,98	880,95	637,30	640,58	643,70	629,9
2	Pertambangan dan Penggalian	12.871,52	14.075,07	14.468,34	11.572,29	9.650,05	10.095,12	9.980,99	9.106,80
3	Industri Pengolahan	1.781,00	20,25	21,71	23,19	1600,70	14,64	15,36	15,73
4	Pengadaan listrik dan Gas	8,92	9,43	9,58	9,59	6,46	6,40	6,37	6,51
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	0,36	0,38	0,39	0,40	0,30	0,31	0,31	0,33
6	Konstruksi	814,16	858,64	961,01	888,10	583,84	613,09	664,17	626,54



NO	SEKTOR	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU				PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN			
		2017	2018	2019*	2020**	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Perdagangan Besar dan Eceran (Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	363,17	391,30	428,46	415,36	246,67	255,99	273,00	256,05
8	Transportasi dan Pergudangan	30,18	31,52	32,90	20,87	19,74	20,49	20,88	13,37
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,17	16,84	18,79	15,02	11,42	12,21	13,37	10,74
10	Informasi dan Komunikasi	58,48	62,43	71,98	74,97	50,34	53,27	59,37	62,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	19,25	20,31	21,47	21,72	14,78	15,42	15,98	16,42
12	Real Estate	90,55	93,91	100,64	97,30	66,88	69,03	73,30	70,85
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	290,59	312,73	338,20	351,05	203,98	213,57	224,27	232,44
15	Jasa Pendidikan	28,80	30,92	33,59	35,79	20,98	22,05	22,95	23,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28,79	33,36	36,53	36,72	22,04	23,80	25,52	25,42
17	Jasa Lainnya	9,85	10,48	11,17	10,23	6,96	7,34	7,72	6,92
Jumlah/Total		17.256,61	16.849,27	17.439,77	14.453,58	13.155,24	13.142,46	12.063,35	11.104,45

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018

Proses pembangunan ekonomi biasanya diikuti dengan terjadinya perubahan dalam struktur ekonomi baik itu struktur permintaan domestik, struktur produksi serta struktur distribusinya. Perubahan struktur ini sesungguhnya terjadi akibat adanya interaksi antara dua proses yaitu proses akumulasi (pembentukan modal) dan perubahan konsumsi masyarakat yang terjadi karena meningkatnya pendapatan perkapita. Perubahan pola permintaan ini yang kemudian mengubah komposisi barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan.

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peranan atau kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah dan mencerminkan peringkat nilai tambah



sektor tersebut. Sehingga untuk melihat kekuatan setiap sektor dalam pembentukan PDRB suatu daerah dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor tersebut. Dengan memperhatikan peranan sektoral maka dapat ditentukan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Sektor-sektor dominan dalam pembentukan PDRB perlu mendapat perhatian untuk lebih dikembangkan.

Jika dilihat dari Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan yang berarti jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Sektor yang menyumbangkan andil paling besar dalam penciptaan nilai tambah yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar 88,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertambangan dan penggalian masih menjadi komponen utama dalam distribusi persentase PDRB di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sektor terbesar kedua yang memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sektor konstruksi sebesar 6,14 persen pada tahun 2020.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersedianya pendanaan pada suatu urusan pemerintah. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (meliputi pajak daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.



Kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBN

Asumsi makro pada RAPBN 2022 dibuat dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi yang berlanjut, sekaligus dimulainya masa pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan asumsi makro untuk penyusunan Rancangan UU (RUU) RAPBN 2022. Asumsi ini dibuat dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi yang berlanjut pada tahun 2022 sekaligus masa pemulihan ekonomi yang diperkirakan baru saja akan dimulai. Kebijakan fiskal 2022 mengangkat tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Adapun secara lebih rinci, asumsi makro untuk APBN 2022 ditetapkan sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5-5,5 persen, Inflasi: 2,0-4,0 persen, Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun: 6,67-9,56 persen, Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp14.900-Rp15.300 per dolar AS, Harga minyak Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP): 40-50 dolar AS per barel minyak, Lifting minyak: 677-737 ribu barel minyak per hari, *Lifting* gas bumi: 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari.

Adapun asumsi makro pada RAPBN 2022 ini relatif berubah banyak jika dibandingkan asumsi makro pada APBN 2022. Asumsi makro yang berjalan untuk tahun ini antara lain: Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen, Inflasi: 3,0 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS: Rp14.350 per dolar AS, Suku bunga SBN 10 tahun: 5,4 persen, Harga ICP: 63 dolar AS per barel minyak, Lifting minyak bumi: 703 ribu barel minyak per hari, *Lifting* gas bumi: 1.036 ribu barel setara minyak per hari.


3.2. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan APBD

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran mengenai capaian pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam faktor-faktor produksi yang terpilah menurut lapangan usaha. Ukuran tersebut secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi



yang terjadi. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan secara berkala. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 3.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (Non Migas) Kabupaten Kepulauan Anambas (persen), 2013– 2020



Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Anambas

Tabel 3.1.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,44	2,53	0,52	0,49	-2,15
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,47	-0,39	4,61	-1,13	-8,76
3.	Industri Pengolahan	1,42	-3,55	-99,09	4,91	2,40



No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6	7
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,60	6,50	-0,99	-0,44	2,24
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	5,46	4,26	2,50	2,85	3,56
6.	Konstruksi	9,03	8,24	5,01	8,33	-5,67
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Speed	5,33	4,39	3,78	6,64	-6,21
8.	Transportasi dan Pergudangan	4,37	4,52	3,81	1,92	-35,96
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,99	7,44	6,88	9,57	-19,71
10.	Informasi dan Komunikasi	5,75	5,82	5,84	11,44	5,59
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,62	4,41	4,40	3,59	2,71
12.	Real Estate	6,58	5,49	3,23	6,19	-3,35
13	Jasa Perusahaan	6,23	5,96	5,47	5,47	-2,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	6,89	0,97	4,71	5,01	3,64
15	Jasa Pendidikan	6,10	4,92	5,08	4,09	3,40
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,09	7,91	7,95	7,26	-0,40
17.	Jasa lainnya	3,04	3,54	5,47	5,26	-10,46
PDRB Tanpa Migas		2,90	-0,10	-8,21	-0,13	-7,83

*) *Angka Sementara*

**)*Angka Sangat Sementara*

Pertumbuhan ekonomi sebetulnya dapat diartikan sebagai kenaikan pendapatan yang diperoleh penduduk suatu wilayah karena meningkatnya kapasitas produksi. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan yang tercermin dalam



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Istilah lain dari PDRB adalah Pendapatan Regional (*Regional Income*). Asumsi peningkatan ini didorong oleh beberapa sektor terutama sektor investasi, khususnya dalam investasi pada bidang jasa konstruksi. Sedangkan faktor pendorong yang signifikan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan penduduk dan penambahan jumlah pegawai memberi dampak yang besar bagi tingginya angka konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Selain dari sektor pertambangan dan penggalan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan sumbangan terbesar PDRB di Kabupaten Kepulauan Anambas. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mencakup sub lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub lapangan usaha kehutanan dan penebangan kayu, dan sub lapangan usaha perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja dengan memberikan kontribusi sebesar 3.42 juta rupiah di tahun 2018.

Kedua adalah sektor konstruksi karena banyaknya pembangunan sarana dan prasarana di kabupaten Kepulauan Anambas. Sektor konstruksi adalah mencakup lapangan usaha di bidang bangunan gedung (bangunan tempat tinggal, bangunan kantor, pertokoan, dan bangunan lainnya), bangunan sipil (seperti jalan kendaraan bermotor, jembatan, lapangan udara, pelabuhan dan bangunan air lainnya, sistem irigasi, sistem limbah, fasilitas industri, jaringan pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga), dan konstruksi khusus (seperti penyiapan lahan, instalasi gedung dan penyelesaian gedung). Kegiatan konstruksi sendiri mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Tingginya laju pertumbuhan sektor konstruksi disebabkan beberapa faktor, diantaranya pertumbuhan penduduk yang berasal dari migrasi dan belanja pemerintah khususnya pada belanja pegawai dan belanja modal di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas



Fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil terjadi dari tahun ke tahun berdasarkan data-data diatas. Dari tabel di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB tanpa migas menurut lapangan usaha tahun 2018 mengalami penurunan 28,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2017.

Sedangkan untuk tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas diproyeksikan tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun diringi dengan peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang semakin bertambah yang juga akan mengurangi porsi belanja pada APBD tahun 2022. Selain itu dengan adanya pandemi Covid-19 tentu juga akan mempengaruhi prospek ekonomi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terutama dari sisi pendapatan dana transfer dari pusat yang terdampak dengan adanya pandemi ini.

Secara makro perekonomian kabupaten Kepulauan Anambas dapat digambarkan sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi dengan migas ditargetkan 2,9–3,1 persen, pertumbuhan ekonomi tanpa migas 4,3-4,5 persen, dan inflasi makro ditargetkan sebesar 3,3-3,6 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka diproyeksi sebesar 5,77 persen. Angka kemiskinan makro ditargetkan sebesar 4,05 persen.

3.2.1. Kontribusi Sektor PDRB Perkapita

Salah satu indikator makro ekonomi lainnya, yang banyak dimanfaatkan untuk melihat perkembangan perekonomian, sebagai dasar evaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah adalah PDRB per kapita. Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap meningkatnya pendapatan dan tingkat kemakmuran masyarakat. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

PDRB perkapita juga dibedakan atas harga berlaku dan harga konstan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku diukur berdasarkan harga



pada saat sekarang sehingga terkandung pengaruh kenaikan harga atau inflasi. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan kita dapat melihat kenaikan secara riil atas harga pada tahun dasar. Dengan kata lain, PDRB perkapita atas dasar harga konstan dapat mengukur tingkat produktivitas yang riil.

Salah satu tujuan peningkatan kemakmuran dalam pembangunan nasional dan regional adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang disertai dengan pengurangan tingkat kemiskinan, yang dilakukan dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar antara lain kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan kepada peningkatan kemakmuran masyarakat. PDRB perkapita dan pendapatan perkapita menjadi salah satu tolok ukur dalam pencapaian tingkat kemakmuran rakyat tersebut. Walaupun PDRB perkapita dapat dijadikan ukuran kemakmuran suatu daerah, akan tetapi pada kenyataannya angka tersebut tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan, karena pada realitanya pemilik pendapatan tersebut adalah pelaku yang menguasai faktor produksi.


Penghitungan PDRB perkapita atas harga konstan seri tahun 2010 dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh dari tingkat perubahan harga dan jasa (inflasi/deflasi) yang terjadi pada tahun berjalan. Sehingga dengan demikian diperoleh nilai riil atau nilai sebenarnya atas terjadinya peningkatan/penurunan yang dapat secara lebih tepat menggambarkan tingkat produktivitas perkapita.

Sistematika perhitungan PDRB per kapita pada suatu daerah berdasarkan pembagian dengan jumlah penduduk dengan PDRB. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB persatu orang penduduk. Pada tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami penurunan tetapi menurun pada tahun 2018. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 415,60 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 416,74 juta rupiah Kemudian, menurun menjadi 401,87 juta rupiah pada 2018. Angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Dengan mengeluarkan faktor inflasi, tercatat



bahwa PDRB . PDRB per kapita Kepulauan Anambas atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2020 adalah sebesar 259,79 juta rupiah, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 284,75 juta rupiah.

Grafik 3.2
PDRB Perkapita Menurut Kategori Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020 (dalam Juta Rp.)



Sumber : PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

Perubahan struktur ekonomi wilayah terjadi akibat adanya interaksi antara dua proses yaitu proses akumulasi pembentukan modal dan perubahan konsumsi masyarakat yang terjadi karena meningkatnya pendapatan perkapita. Perubahan pola permintaan ini yang kemudian mengubah komposisi barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan.

3.3 Lain – Lain Asumsi

1. Mendorong percepatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2022;
2. Asumsi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar dan percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
3. Pelaksanaan pelayanan publik berikut penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efektif, efisien dan optimal.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan 2022

Mengacu pada amanat Peraturan Perundang-Undangan struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan Daerah. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (35), ayat (36) dan ayat (37) bahwa, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kondisi perekonomian kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2022 diproyeksikan tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun diringi dengan peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang semakin bertambah yang juga akan mengurangi porsi belanja pada APBD tahun 2022. Namun kondisi ini tidak menjamin bahwa akumulasi APBD tahun 2022 akan meningkat dibanding tahun 2021. Berdasarkan RPJMD 2021-2026, untuk tahun 2022 penerimaan daerah diproyeksikan sebesar **Rp931.138.458.931,00**. Jika alokasi dana transfer untuk kabupaten Kepulauan Anambas menurun tentu akan berpengaruh pada rencana program yang ditetapkan. Oleh karena itu untuk mengimbangi kondisi yang fluktuatif ini pemerintah daerah perlu mencari strategi lain salah satunya adalah dengan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan sektor swasta, serta mengefisienkan beberapa belanja yang dianggap masih bisa dioptimalkan.

Sementara itu mengingat perekonomian kabupaten Kepulauan Anambas sangat dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, Pemerintah Daerah perlu menjamin kesinambungan pembayaran penghasilan tetap PNS dan PTT, dan juga pembayaran paket-paket proyek pada pihak ketiga, untuk



menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Sedangkan konektifitas dan sistem logistik merupakan bagian lain yang tidak boleh diabaikan untuk menjaga stabilitas harga terutama kebutuhan pangan, mengingat pemenuhan kebutuhan pangan daerah masih sangat tergantung pasokan dari luar. Selain itu dengan adanya pandemi Covid-19 tentu juga akan mempengaruhi prospek ekonomi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terutama dari sisi pendapatan dana transfer dari pusat yang terdampak dengan adanya pandemi ini.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan daerah sebagian besar masih tergantung pada dana transfer pusat, hampir 90% pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan kondisi tersebut mengakibatkan kebijakan-kebijakan anggaran daerah berpengaruh terhadap fluktuasi penerimaan negara. Hal ini dikarenakan, Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas. Dari sektor PAD belum begitu maksimal, apabila dibandingkan dengan pendapatan daerah dari dana transfer pusat akan tetapi Pemerintah Daerah terus mengoptimalkan potensi dan sumber-sumber baru dalam peningkatan PAD. Untuk itu, kerjasama yang baik dari semua pihak menjadi penting dalam peningkatan PAD.

Target pendapatan pada RAPBD tahun anggaran 2022 sesuai peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga kelompok pendapatan transfer yang antara lain adalah **Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**. Secara umum sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber PAD terdiri atas:



- A. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada semua obyek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak;
- B. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh Pemerintah Daerah secara langsung dan nyata;
- C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain:
 - i. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - ii. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
 - iii. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- D. Lain-lain PAD yang sah, antara lain:
 - i. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - ii. Jasa giro;
 - iii. Pendapatan bunga;
 - iv. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - v. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - vi. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - vii. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - viii. Pendapatan denda pajak;
 - ix. Pendapatan denda retribusi;
 - x. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - xi. Pendapatan dari pengembalian;
 - xii. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - xiii. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
dan
 - xiv. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.



Pemberian sumber PAD bagi daerah ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pendapatan Transfer ini terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar-daerah. Adapun Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: (1) dana perimbangan; (2) Dana Insentif Daerah; (3) Dana Otonomi Khusus; (4) Dana Keistimewaaan; *dan* (5) Dana Desa. Sementara Transfer antar-daerah terdiri atas pendapatan bagu hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan Transfer bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Meliputi: Hibah, Dana Darurat, dan/atau lain lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar realisasi dan potensi pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pendanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Analisis dan perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan melihat data: 1) realisasi pendapatan tahun 2018, 2) realisasi pendapatan tahun 2019 dan 3) realisasi pendapatan tahun 2020, 4) penetapan pendapatan tahun 2021, dan 5) proyeksi pendapatan tahun 2022 (tahun rencana).



Tabel 4.1
Penetapan APBD T.A 2020, dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2022

KODE REKENING			URAIAN	PENETAPAN APBD T.A 2021 (*)	ASUMSI T.A 2022 (**)
1			2	3	4
4.			PENDAPATAN		
4.	1		Pendapatan Asli Daerah	38.225.694.968,00	40.661.242.655,00
4.	1.	01.	Hasil Pajak Daerah	18.420.820.905,00	20.111.728.377,00
4.	1.	02.	Hasil Retribusi Daerah	4.072.604.300,00	4.190.959.515,00
4.	1.	03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.318.019.763,00	1.318.019.763,00
4.	1.	04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.414.250.000,00	15.040.535.000,00
4.	2.		Pendapatan Transfer	1.036.807.097.706,00	848.486.966.072,00
4.	2.	01.	Transfer Pemerintah Pusat	979.516.648.784,00	782.396.713.718,00
4.	2.	02.	Transfer Antar Daerah	57.290.448.922,00	66.090.252.354,00
4.	3.		Lain - lain pendapatan yang sah	10.488.400.000,00	11.797.340.000,00
4.	3.	03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.488.400.000,00	11.797.340.000,00
6.			Pembiayaan	85.500.000.000,00	30.192.910.204,00
6.	1.		Penerimaan Pembiayaan	85.500.000.000,00	30.192.910.204,00
6	1.	01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	85.000.000.000,00	29.692.910.204,00
6.	1.	05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00
PENDAPATAN DAERAH				1.171.021.192.674,00	931.138.458.931,00

Sumber : * Data penetapan APBD 2021 (tahun berjalan)

** Data Asumsi APBD 2022

Pendapatan Asli Daerah

Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 mempertimbangkan kondisi laju pertumbuhan perekonomian, yang didasari pada perkiraan kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan realisasi penerimaan pendapatan pada APBD tahun berjalan di tahun 2021.

a. Pajak Daerah

Komponen pajak daerah tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp20.111.728.377,00**, meningkat dibandingkan hasil pajak daerah pada penetapan APBD tahun anggaran 2021 yakni sebesar **Rp18.420.820.905,00**.

b. Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar **Rp4.190.959.515,00** naik dari target penerimaan retribusi daerah pada APBD tahun anggaran 2021 yakni sebesar **Rp4.072.604.300,00**.



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 diasumsikan sebesar **Rp1.318.019.763,00** sama dengan target APBD tahun anggaran 2021 sebesar **Rp1.308.019.763,00**.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sektor pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp15.040.535.000,00** naik dibandingkan dengan penerimaan pada penetapan APBD tahun anggaran 2021 yakni sebesar **Rp14.414.250.000,00**.

Pendapatan Transfer

Penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan tahun 2022 terdiri dari tiga komponen yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Target pendapatan dari pendapatan transfer tahun 2021 yakni sebesar **Rp848.486.966.072,00**, Rincian penerimaan dari komponen dan sektor-sektor pada dana perimbangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Asumsi penerimaan transfer pemerintah pusat tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp782.396.713.718,00**, turun dibandingkan penerimaan pada penetapan APBD tahun anggaran 2021 yakni sebesar **Rp979.516.648.784,00**.

2) Transfer Antar Daerah

Asumsi penerimaan transfer daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 ditargetkan sebesar **Rp66.090.252.354,00** meningkat dibandingkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar **Rp57.290.448.922,00**.



Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan Daerah yang berasal dari komponen lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan berasal dari sektor dana bagi hasil pajak daerah dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Pada RAPBD tahun anggaran 2022 secara akumulasi penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diasumsikan sebesar **Rp11.797.340.000,00**, turun 11,10% dari penetapan APBD tahun 2021 yaitu sebesar **Rp10.488.400.000,00** yang merupakan pendapatan hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Rancangan Undang-Undang tentang APBN dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-170/PK/2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah pada RAPBD tahun anggaran 2022 disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan berdasarkan skala prioritas secara adil, korelatif dan merata, guna dapat langsung menyentuh langsung masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sasaran pembangunan adalah sasaran-sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Periode 2021-2026 dengan jumlah sasaran yang ditetapkan adalah sebanyak 31 sasaran dan 42 agenda prioritas yang hendak diwujudkan dalam masa 5 tahun kepemimpinan.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang paling tinggi korelasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan visi misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah pada RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2022 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, merata dan berimbang yang berorientasi pada prioritas pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen RKPD tahun 2022. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib berikut urusan pilihan dengan berpedoman pada RKPD tahun 2022. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga program dan kegiatan dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.



Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan di setiap Kecamatan dan wilayah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal dari aksesibilitas dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas dari berbagai sektor, tercermin dengan penggunaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta *Spesifict, Measurable, Acceptable, Reliable, Time* (SMART) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 mengamanatkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi menjadi Urusan Pemerintah Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berikut penjabaran dari kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan :

1. Belanja Urusan Wajib

A. Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; *dan*
- f. sosial.

B. Non Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; *dan*
- r. kearsipan.

2. Belanja Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Pasal 11 ayat (1) meliputi :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan (tidak dilaksanakan);
- e. energi dan sumber daya mineral (tidak dilaksanakan);
- f. perdagangan;
- g. perindustrian (tidak dilaksanakan); *dan*
- h. transmigrasi.



Pada KUA tahun anggaran 2022, urusan pilihan bidang kehutanan dan energi sumberdaya mineral tidak lagi dilaksanakan karena bukan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang 23 tahun 2014. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

A. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji berkala, tunjangan PNS, pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya bagi PNS;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- c) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNS di dalam di dalam lima komponen berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan persetujuan DPRD peraturan perundang-undangan;
- d) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e) Tunjangan profesi guru PNS dan dana tambahan penghasilan guru PNS yang bersumber dari RAPBN tahun anggaran 2022 melalui dana transfer ke daerah untuk kemudian dianggarkan pada belanja pegawai, dan diuraikan

- ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- f) Kebijakan belanja pegawai pada RAPBD tahun anggaran 2022 juga memperhatikan rasionalisasi jumlah pejabat eselon dan kondisi *existing* PNS.
 - g) Dalam rangka membantu dan menunjang kinerja PNS, Pemerintah Daerah juga melakukan pengangkatan terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT), dimana dalam penetapan besaran belanja pegawai pada RAPBD tahun anggaran 2021 juga mempertimbangkan jumlah PTT aktif. Selain itu kebijakan belanja tersebut juga mempertimbangkan pengangkatan THL dan PTT sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - h) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNS dan Non PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS dibatasi hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNS dan Non PNS. Besaran honorarium bagi PNS dan Non PNS dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan;

- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan besaran pekerjaan berikut memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun berjalan;
- d) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014;
- e) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- f) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan



kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;

- g) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur;
- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang atau jasa kepada Partai Politik, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.;

Belanja hibah dan bantuan sosial beberapa organisasi seperti IKIAD, Darma Wanita, FKUB, STQ/ MTQ, FKDM dan lain-lain, telah dialokasikan dalam bentuk belanja langsung sesuai dengan urusan organisasi yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Sedangkan beberapa organisasi yang lainnya tidak diberikan secara terus menerus, hal itu sesuai dengan amanat Permendagri No 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;

Pada RAPBD tahun anggaran 2022 belanja hibah diarahkan kepada organisasi-organisasi yang memang diatur dalam perundang-undangan dan secara nyata berkontribusi bagi pemberdayaan dan pembangunan daerah;

Pada RAPBD tahun anggaran 2022 belanja bantuan sosial terutama diarahkan untuk keluarga miskin/lansia, pelayanan sosial dan mendorong keterlibatan yang lebih aktif dari pada organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dalam membangun masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

B. Belanja Modal

1. Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada RAPBD tahun anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya air bersih, fasilitas kesehatan dan pembangunan gedung kantor OPD;
2. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat



- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
3. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD;
 4. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis



Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Aktual;

5. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

C. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

D. Belanja Transfer

1. Bantuan Keuangan

- a) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten/Kota harus menganggarkan alokasi dana untuk Desa dan Desa Adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah Kabupaten/Kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pemerintah Desa dalam



jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD tahun anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Secara teknis penganggaran, pemberian bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah/Desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.



BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilapis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan pembiayaan daerah terbagi atas kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel 6.1.
Rencana Penerimaan Pembiayaan RAPBD
Tahun Anggaran 2022

KODE REKENING				URAIAN	PENETAPAN APBD T.A 2021 (*)	ASUMSI T.A 2022 (**)
1				2	6	7
3				PEMBIAYAAN DAERAH		
3	1			Penerimaan Pembiayaan Daerah	85.500.000.000,00	30.192.910.204,00
3	1	1		<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya</i>	<i>85.000.000.000,00</i>	<i>29.692.910.204,00</i>
3	1	5		<i>Penerimaan Kembali Pembiayaan Daerah (Dana Bergulir)</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>

Sumber : * Penetapan Perda APBD 2021

** Data Proyeksi Pembiayaan Daerah (RPJMD 2021-2026)

Berdasarkan data table diatas pada KUA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2022 terdapat dua komponen pada penerimaan pembiayaan daerah. Pertama, penerimaan pembiayaan daerah dari SiLPA sebesar **Rp29.692.910.204,00**. Kedua, penerimaan kembali atas pembiayaan dana bergulir sebesar **Rp500.000.000,00**



6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 6.2.
Rencana Pengeluaran Pembiayaan RAPBD
Tahun Anggaran 2022

KODE REKENING				URAIAN	PENETAPAN APBD T.A 2018	PENETAPAN APBD T.A 2019	PENETAPAN APBD T.A 2020	PENETAPAN APBD T.A 2021	ASUMSI T.A 2022 (**)
1				2	3	4	5	6	7
3				PEMBIAYAAN DAERAH					
3	2			Pengeluaran Pembiayaan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3	2	4	1	<i>Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah (Dana Bergulir)</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>500.000.000,00</i>	<i>1.000.000.000,00</i>	<i>1.000.000.000,00</i>

Sumber : Penetapan Perda APBD 2017, 2018, 2019

** Data Proyeksi Pembiayaan Daerah (RPJMD 2021-2026)

Dapat dilihat dari tabel diatas komponen pengeluaran pembiayaan pada KUA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2022 mengalokasikan anggaran pembiayaan dana bergulir sebesar **Rp1.000.000.000,00** sebagai bentuk stimulan bagi tumbuh kembang perekonomian daerah terutama di masa Pandemi Covid-19. Alokasi anggaran ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan bagi para usahawan di Kabupaten Kepulauan Anambas

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam KUA Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 diturunkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 pada tahun terakhir.

Secara lebih rinci, uraian misi 1 sampai dengan misi 4 dengan menyertakan strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja yang direncanakan dapat digambarkan pada tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pada Misi
Ke Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Memperluas kesempatan kerja	Menurunnya tingkat Pengangguran	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dengan ketersediaan sarana	Menyesuaikan pelatihan kerja di BLK dengan kebutuhan pasar tenaga kerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan potensi daerah	
		Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta untuk optimalisasi kebutuhan tenaga kerja daerah	Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan desa untuk pelatihan ketenagakerjaan
			Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan desa untuk pelatihan ketenagakerjaan
			Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dengan sebaran guru dan tenaga pendidik yang berkualitas untuk mendorong tingkat Pendidikan anak yang bermutu	Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas
	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan ketersediaan tenaga medis yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang tangguh	Tetap melaksanakan protokol kesehatan di semua bidang perekonomian
	Meningkatnya	Meningkatkan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	kepastian jaminan kesehatan	jangkauan dan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan gender	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman pengarusutaman gender
	Meningkatnya kualitas pembangunan gender	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	Peningkatan Pemahaman pengarusutaman gender
		Menetapkan kebijakan terkait pengarusutamaan gender	
	Meningkatnya peringkat kabupaten layak anak	Meningkatkan peran pemerintah di dalam mendorong kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Peningkatan kualitas perlindungan terhadap dan anak
		Meningkatkan peran serta anak dalam pembangunan daerah	
	Mengoptimalkan peran pemuda	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan	Peningkatan fasilitas organisasi kepemudaan
	Meningkatnya pengetahuan agama dan penerapan akhlakul karimah di masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana peribadatan dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berbasis akhlakul karimah	Peningkatan dukungan kegiatan keagamaan di masyarakat
	Meningkatnya	Meningkatkan jumlah sekolah yang menerapkan muatan	Peningkatan pemahaman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	pengetahuan penduduk usia sekolah di Anambas terkait kebudayaan lokal	lokal berbasis budaya daerah	masyarakat terhadap budaya lokal
		Memberdayakan seniman dan organisasi kesenian/budaya	
	Meningkatnya pelayanan sosial PMKS	Meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap lansia, penyandang disabilitas (khususnya penderita disabilitas fisik seperti stroke dan lumpuh), anak yatim dan atau piatu terlantar	Peningkatan kualitas pelayanan penanganan PMKS
3. Meningkatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat	Meningkatnya kualitas keamanan, ketentraaman, dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kapasitas pengendalian dan pengawasan sosial dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan kualitas layanan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan toleransi di masyarakat
		Meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan konflik sosial	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026



Tabel 7.2
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pada Misi
Ke Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Misi 2 :
Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah
Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas	Meningkatnya PDRB per Kapita Non-Migas	Meningkatkan produktifitas dan kesinambungan perekonomian masyarakat dan dunia usaha terutama sektor potensial daerah nonmigas	Peningkatan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat dengan mendorong sektor-sektor yang potensial bernilai tambah tinggi
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Melakukan pendampingan, pembinaan, dan bantuan permodalan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dengan mengoptimalkan database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga mencapai pemberdayaan ekonomi yang mandiri	kerja di BLK dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
	Menurunnya tingkat ketimpangan	Meningkatkan Kesempatan masyarakat dalam memperoleh penghasilan yang layak	
	Terkendalinya stabilitas	Membangun jaringan dan sistem distribusi	Mem

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	harga	logistik yang handal dan efisien dengan melibatkan pelaksanaan supervisi secara rutin	
	Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Memberikan akses pemodal, pendampingan dan pemasaran bagi pelaku usaha pertanian, kehutanan dan perikanan	Menyesuaikan pelatihan kerja di BLK dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
		prasarana penunjang usaha yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi pengolahan	
	Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor pariwisata dan industri kreatif	Mengembangkan dan mengoptimalkan industri pariwisata melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan SDM yang profesional serta pemasaran yang efektif dalam meningkatkan lama kunjungan wisatawan.	Peningkatan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat dengan mendorong sektor-sektor yang potensial bernilai tambah tinggi
		Menginisiasi penciptaan iklim yang kondusif bagi ekonomi kreatif melalui penciptaan ruang kreatif, pembinaan SDM kreatif, dan kemitraan sebagai sarana transfer	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pengetahuan dan praktikal.	
2. Meningkatkan pertumbuhan usaha baru dan UMKM di Kepulauan Anambas	Penyaluran Modal melalui dana Bergulir	Meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan di bidang investasi dan perizinan yang terintegrasi dalam pelayanan satu pintu yang representatif serta mendorong akses perizinan bagi UMKM	
		Meningkatkan pendampingan, pembinaan bagi UMKM serta mempermudah akses pemodal melalui pembentukan BUMD/BLUD Dana Bergulir yang handal dan professional dengan penyaluran modal yang berkesinambungan serta jangkauan penerima manfaat yang luas, tepat sasaran, tepat guna, dan serta mencapai tingkat pengembalian modal yang optimal.	Menyesuaikan pelatihan kerja di BLK dengan kebutuhan pasar tenaga kerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3. Mengoptimalkan pengelolaan ekonomi ramah lingkungan	Optimalisasi pengelolaan ramah lingkungan	Mewujudkan pengelolaan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat serta memperkuat kerja sama lintas sektor (pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat) termasuk penegakan peraturan	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Tabel 7.3

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pada Misi Ke Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

<p>Misi 3 : Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi</p>
--

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Mengoptimalkan sistem dan SDM pengelolaan keuangan daerah	Pembangunan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang pelayanan dan dalam bidang pengelolaan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatkan penegakan dan kepatuhan pada pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai peraturan yang berlaku	Pembangunan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang pelayanan dan dalam bidang pengelolaan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan
	Meningkatnya tingkat Kepuasan Masyarakat	Mengoptimalkan sarana, prasarana penunjang dan system pelayanan publik sesuai SOP	
		Melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif atau berbasis umpan balik dari masyarakat	
	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM serta penerapan kebijakan dalam menunjang inovasi daerah	
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat desa	Meningkatnya profesionalitas ASN	Meningkatkan kompetensi ASN, dan optimalisasi penerapan sistem rekrutmen serta pemerataan distribusi pegawai sesuai kebutuhan	Pembangunan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang pelayanan dan dalam bidang pengelolaan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya status kemandirian desa	Meningkatkan kompetensi aparatur desa dan optimalisasi pengelolaan keuangan desa, serta penyediaan sarana penunjang infrastruktur desa	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Tabel 7.4
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pada Misi
Ke Dalam Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Misi 4 Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah
--

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang	Meningkatnya cakupan distribusi air bersih	Membentuk Lembaga PDAM/ institusi swasta lainnya yang memiliki fungsi pengelolaan air bersih dan air minum	Penyusunan Peraturan Bupati untuk mempercepat pembangunan infrastruktur baru
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sistem pengelolaan air bersih	
	Meningkatnya	Memperluas akses	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	pengelolaan sanitasi yang layak pada satuan pemukiman	sanitasi layak bagi permukiman di ibukota kabupaten, kecamatan dan desa-desa wisata	
	Terbangun dan beroperasinya fasilitas pengelolaan sampah dan limbah cair	Meningkatkan sistem pengelolaan dan pelayanan persampahan dan limbah cair	
		Menyediakan tempat pembuangan sampah sesuai standar	
	Tersedianya perumahan layak huni	Merehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu melalui kerjasama dengan pemerintah desa, dan / pemerintah provinsi / pemerintah pusat	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026



BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan struktur RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2022, pendapatan daerah diasumsikan sebesar **Rp900.945.548.727,00** dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar **Rp30.192.910.204,00**. Maka dari itu asumsi atas penerimaan daerah pada RAPBD tahun anggaran 2022 adalah sebesar **Rp931.138.458.931,00**. Asumsi penerimaan tersebut dialokasikan secara tepat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan alokasi total pengeluaran daerah yang seimbang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan pengeluaran daerah pada RAPBD tahun anggaran 2022 juga tergolong sehat dengan pengalokasian yang tepat antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pengeluaran daerah, pengeluaran daerah konsisten pada pengeluaran pembiayaan daerah dalam bentuk dana bergulir sebesar **Rp1.000.000.000,00** sebagai komitmen pemerintah daerah dan bentuk stimulus pemerintah daerah bagi tumbuh kembang perekonomian masyarakat terutama di masa Pandemi Covid-19. Mengacu pada RKPD tahun 2022, KUA RAPBD tahun anggaran 2022 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis, pemenuhan anggaran berdasarkan usulan Musrenbang RKPD tahun 2022 pemenuhan anggaran untuk bidang urusan pendidikan, bidang urusan kesehatan dan bidang urusan pengawasan sesuai amanat perundang-undangan, pembangunan sarana prasarana logistik daerah dan alokasi anggaran untuk pokok-pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman penyusunan PPAS yang akan disinergikan dengan rencana kerja dari perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Selain itu nantinya dokumen ini dapat juga digunakan sebagai instrumen untuk mencermati dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Anambas.

